

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO YOGYAKARTA  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PASIEN TB, HIV/AIDS, PONEK, PASIEN LAINNYA,  
PELAYANAN PENUNJANG MEDIS, DAN PELAYANAN NON MEDIS SERTA PELATIHAN  
BAGI TENAGA KESEHATAN**

Nomor : HK.03.01/XI.4/1170/2022

Nomor : 445/012/ PKS/ I/ 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-01-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini nama :

1. Nama : **dr. Eniarti, M.Sc., Sp.KJ., M.M.R**  
Alamat : Jl. Kesehatan No.1 Sendowo Sinduadi Mlati Sleman  
Yogyakarta  
telpon 0274-587333  
Jabatan : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)  
Dr. Sardjito Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **dr. Tetty Kurniawati, Sp.S., M.Kes**  
Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung  
telpon : 0293 - 491119  
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien dan pelatihan bagi tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung. **PIHAK PERTAMA** dengan fasilitas yang tersedia memberikan pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan non medik kepada pasien rujukan dari **PIHAK KEDUA** serta pelatihan bagi tenaga kesehatan dari **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan dan standar prosedur pelayanan/administrasi yang berlaku di rumah sakit **PIHAK PERTAMA**, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**DASAR KERJA SAMA**

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan ;
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
- 9) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1174/MENKES/SK/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Penetapan Kelas RSUP Dr. Sardjito sebagai Rumah Sakit Umum Kelas A;
- 10) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tigabelas) Eks RS Perjan menjadi Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 11) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/MENKES/4833/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- 12) Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15/1/10/KES/PMDN/2017 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A;
- 13) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 53 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan.

**PASAL 2**  
**PENGERTIAN**

Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Pasien adalah pasien **PIHAK KEDUA**, baik pasien umum maupun dengan jaminan yang memerlukan pemeriksaan **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan pendukung diagnostik meliputi, Laboratorium Klinik 24 Jam, Radiologi 24 Jam, Elektromedik dan pemeriksaan penunjang lainnya, yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**

- 3) Pelayanan non medis adalah pelayanan pendukung seperti pelayanan sterilisasi, binatu dan pelayanan non medis lain yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**
- 4) Tarif adalah biaya pelayanan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- 5) Rujukan adalah surat pengantar yang dikeluarkan oleh dokter **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Rujukan ini meliputi rujukan pelayanan medik dan rujukan penunjang diagnostik.
- 6) Pelatihan adalah kursus/peningkatan keterampilan dalam bidang kesehatan dan/atau penggunaan alat medis tertentu yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

### PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilakukannya perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan sistem rujukan pasien, pelayanan medis dan non medis serta peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien **PIHAK KEDUA**.

### PASAL 4 RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada pasien yang dikirim oleh **PIHAK KEDUA** berupa seluruh pelayanan medis, penunjang medis, pelayanan non medis, dan pelatihan/ training tenaga kesehatan yang meliputi :
  - (a) Tindakan medis bagi pasien TB dengan komplikasinya, HIV AIDS dengan komplikasinya, Pelayanan Kegawatan Obstetri dan Neonatal Komprehensif (rujukan PONEK), dan rujukan pasien lainnya yang memerlukan pelayanan kesehatan medis/kesehatan lebih lanjut sesuai dengan fasilitas dan sumber daya kesehatan yang tersedia di **PIHAK PERTAMA**.
  - (b) Pelayanan Penunjang Medis seperti Laboratorium, Radiologi, Elektromedik, dan pemeriksaan penunjang lainnya, yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dan tidak dimiliki **PIHAK KEDUA**.
  - (c) Pelayanan non medis seperti pelayanan sterilisasi, binatu dan pelayanan non medis lain yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dan tidak dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**
  - (d) Bersedia memberikan pelatihan/*training* untuk peningkatan kemampuan terkait pengetahuan mengenai TB dengan komplikasinya, HIV/AIDS dengan komplikasinya, pelayanan kegawatan *obstetri dan neonatal komprehensif* (rujukan PONEK) dan pelatihan lainnya bagi tenaga kesehatan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan prosedur dan administrasi yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pasien **PIHAK KEDUA** yang akan/perlu mendapat pelayanan dari **PIHAK PERTAMA** berdasarkan perjanjian ini harus membawa surat pengantar/jaminan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat/petugas yang berwenang di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukannya sebagai rumah sakit rujukan, menyatakan sanggup dan bersedia memberikan pelayanan di bidang kesehatan sesuai standar

prosedur pelayanan dan administrasi yang berlaku, dan sebatas pada ketersediaan sarana prasarana serta SDM yang ada.

- (4) **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan pelatihan/*training* untuk peningkatan kemampuan terkait pengetahuan mengenai TB dengan komplikasinya, HIV/AIDS dengan komplikasinya, pelayanan kegawatan *Obstetri dan Neonatal Komprehensif* (rujukan PONEK) bagi tenaga kesehatan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan prosedur dan administrasi yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 5 PROSEDUR PELAYANAN

- (1) **PIHAK KEDUA** mengirim pasien kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan pelayanan medik/pelayanan penunjang diagnostik di pelayanan rawat jalan/gawat darurat/rawat inap dengan melampirkan Surat Pengantar Rujukan/Jaminan yang ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA** dan ditandatangani oleh pejabat/petugas yang berwenang dilingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mengirim alat/sampel kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan pelayanan non medis. seperti pelayanan sterilisasi, binatu dan pelayanan non medis lain yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dan tidak dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**
- (3) **PIHAK KEDUA** mengirimkan tenaga kesehatan untuk mengikuti pelatihan/*training* di bidang kesehatan atau penggunaan peralatan medis di Unit Pelayanan/Bidang Diklat **PIHAK PERTAMA** sesuai prosedur yang ada.

## PASAL 6 KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) **Kewajiban dan Hak PIHAK PERTAMA:**
  - a) Berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya berdasarkan standar pelayanan yang berlaku kepada pasien yang dikirimkan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan hak dan kewajiban pasien dalam batas – batas fasilitas yang ada dalam lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
  - b) Berkewajiban memberikan pelayanan penunjang medis berdasarkan standar pelayanan yang berlaku kepada pasien yang dikirimkan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan hak dan kewajiban pasien dalam batas – batas fasilitas yang ada dalam lingkungan **PIHAK PERTAMA**
  - c) Berkewajiban memberikan pelayanan non medis, seperti pelayanan sterilisasi, binatu dan pelayanan non medis lain yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dan tidak dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**
  - d) Berkewajiban memberikan pelayanan pelatihan *training* kepada tenaga kesehatan sebaik-baiknya berdasarkan standar pelayanan yang berlaku kepada tenaga kesehatan yang dikirimkan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam batas – batas fasilitas yang ada dalam lingkungan **PIHAK PERTAMA**

- e) Berkewajiban memberikan informasi dan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengirimkan tenaga kesehatan guna mengikuti pelatihan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- f) Berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KEDUA** atas pelayanan rujukan tindakan medis, pelayanan penunjang diagnostik/medis, serta pelatihan/*training* tenaga kesehatan yang telah dilakukan sesuai dengan tarif **PIHAK PERTAMA**.

(2) **Kewajiban dan Hak PIHAK KEDUA:**

- a) Berkewajiban menerbitkan surat rujukan dan jaminan pembiayaan atas pasien dan tenaga kesehatan yang dikirimkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b) Berkewajiban membayar atas pelayanan rujukan pelayanan kesehatan, pelayanan medis/diagnostik, dan biaya pelatihan/*training* bagi tenaga kesehatan yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang telah disepakati bersama.
- c) Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirujuk, pelayanan penunjang medis dan pelatihan/*training* bagi tenaga kesehatan, sesuai standar prosedur pelayanan dan administrasi yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- d) Berhak mendapatkan pelayanan non medis seperti pelayanan sterilisasi, binatu dan pelayanan non medis lain yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**
- e) Berhak mendapatkan informasi dan kesempatan untuk mengirimkan tenaga kesehatan guna mengikuti pelatihan di bidang kesehatan yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**.
- f) Pembiayaan atas pelayanan kesehatan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** kepada pasien **PIHAK KEDUA** yang telah dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** akan dibebankan kepada pasien sesuai dengan prosedur yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 7**  
**TATA CARA PELAYANAN**

- (1) Pasien yang dilayani oleh **PIHAK PERTAMA**, pembayarannya menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** apabila pasien membawa Surat Pengantar/Rujukan penunjang diagnostik yang ditandatangani oleh dokter **PIHAK KEDUA** dan surat jaminan pembiayaan yang ditandatangani pejabat **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pasien umum atau dengan jaminan asuransi/JKN dalam pengurusan pembayaran sesuai mekanisme rumah sakit menjadi tanggungjawab pasien.
- (3) Hasil Pelayanan Penunjang medis maupun pelayanan non medis yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan pasien yang masih dalam perawatannya, dapat diambil oleh **PIHAK KEDUA** setelah mendapat informasi dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** untuk penanganan rawat inap dapat diterima sepanjang tersedianya ruang perawatan di tempat **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 8 TARIF PELAYANAN

- (1) Biaya pelayanan kesehatan yang timbul akibat pelayanan termaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** sepenuhnya.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberlakukan biaya pelayanan terhadap **PIHAK KEDUA** berdasarkan Tarif yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila ada perubahan Tarif Pelayanan, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** dalam waktu 1 (satu) bulan.

## PASAL 9 TATA CARA PENAGIHAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan mengajukan tagihan kepada **PIHAK KEDUA** apabila ada surat jaminan pembayaran atas pelayanan yang telah diberikan kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya. Tagihan diajukan dengan dilengkapi :
  - a. Jaminan pembayaran (guarantee letter);
  - b. Rincian biaya pelayanan;
  - c. Kuintansi pembayaran.Masing-masing rangkap 2 (dua)
- (2) Batas waktu pembayaran maksimal 14 (empat belas) hari sejak tanggal penagihan diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam hal dokumen-dokumen penagihan klaim dianggap belum lengkap atau diperlukan dokumen-dokumen tambahan, **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui email. (yang perlu dilampirkan dalam klaim : Surat jaminan, surat pengantar pelayanan, kuitansi, bukti billing).
- (4) Pembayaran dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan melalui Rekening
  - a. Nama Bank : PT Bank MANDIRI
  - b. Kantor cabang : KCP RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
  - c. Atas Nama : RPL 030 BLU RSUP DR. SARDJITO UNTUK OPS P
  - d. No. Virtual Account : 8814001000523501.
- (5) Teknis pembayaran tercantum dalam **Lampiran I** yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (6) **PIHAK KEDUA** mengirim rincian pembayaran melalui via email kepada Bagian PBMD dengan alamat [ikatankerjasama.rss@gmail.com](mailto:ikatankerjasama.rss@gmail.com) setelah melakukan transfer.
- (7) Contoh form pembayaran tercantum dalam **Lampiran II** yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (8) Jika pembayaran belum dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penagihan ulang pada bulan berikutnya atau tahun berikutnya.

**PASAL 10  
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Oktober 2025 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas permintaan tertulis dari salah satu pihak yang diajukan kepada pihak lain paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu pengakhiran perjanjian yang dikehendaki.
- (3) Berakhirnya perjanjian kerja sama ini tidak meniadakan kewajiban yang sudah timbul dan belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.

**PASAL 11  
PEMBERITAHUAN**

Dalam hal surat menyurat, Pemberitahuan, Permintaan, Persetujuan, Perubahan dan lain-lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dan ditujukan ke alamat sebagai berikut :

**1. PIHAK PERTAMA**

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO YOGYAKARTA  
Jl. Kesehatan No 1, Sendowo, Sinduadi, Mlati Sleman, Yogyakarta  
telepon (0274) 587333

PIC Pembayaran Klaim :

Nama : Dyah Ilmi Safitri, SE  
Jabatan : Penanggung Jawab Pembayaran Klaim  
HP : 0274 587 333 ext. 1717 / 0822428074  
Email : [ikatankerjasama.rss@gmail.com](mailto:ikatankerjasama.rss@gmail.com)

PIC Legal :

Nama : Lucky Isti Gupitasari, SH  
Jabatan : Ka. Sub Bagian Hukum dan Organisasi  
Telp. : (0274) 587333 / 081328758414  
Email : [hukorrssardjito@gmail.com](mailto:hukorrssardjito@gmail.com)

PIC Pelayanan Administrasi

Nama : Deni Saputra  
Jabatan : Staf Pelayanan Administrasi  
Telp : 085701111908  
Email : [ikatankerjasama.rss@gmail.com](mailto:ikatankerjasama.rss@gmail.com)

## 2. PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
Jl. Gajah Mada Nomor 1A Temanggung  
telpon 0293 - 491119

### PIC Pelayanan Administrasi

Nama : dr. Sarjana  
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Medik  
Telp : 0293 491119  
Email : jojo.bufidh@gmail.com

### PIC Klaim/Pembayaran Ikatan Kerja Sama

Nama : Priyatno Al Kelik Marsudiyanto, S.IP  
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan  
Telp. : 0293 493423  
Email : [rsud\\_temanggung@yahoo.co.id](mailto:rsud_temanggung@yahoo.co.id)

### PIC Pemasaran/PIC Legal :

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Medik  
Telp. : 0293 491119  
Email : [rsud\\_temanggung@yahoo.co.id](mailto:rsud_temanggung@yahoo.co.id)

## PASAL 12 MONITORING DAN EVALUASI

**PARA PIHAK** sepakat apabila diperlukan maka dapat dilakukan evaluasi dan monitoring setiap 1 (Satu) tahun untuk mengevaluasi jalannya kerja sama.

## PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini timbul perselisihan, maka **PARA PIHAK** akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Sleman
- (3) Semua biaya yang diperlukan untuk penyelesaian hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini menjadi beban **PARA PIHAK** secara seimbang.



**PASAL 14  
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam perjanjian kerja sama ini, akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- (3) Setiap perpanjangan atau perubahan terhadap Perjanjian ini harus didasarkan pada persetujuan tertulis **PARA PIHAK**, dan perubahan tersebut akan dituangkan dalam bentuk amandemen atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) rangkap bermeterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing PIHAK menerima 1 (satu) rangkap, sedangkan 1 (satu) rangkap untuk administrasi.

**PIHAK KEDUA**

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. Tetty Kurniawati, Sp.S., M.Kes  
Direktur

**PIHAK PERTAMA**

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO  
YOGYAKARTA



dr. Eniarti, M.Sc., Sp.KJ., M.M.R  
Direktur Utama

## Lampiran I

### CARA PEMBAYARAN TAGIHAN PIUTANG PASIEN/ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMIN

- 1 Pembayaran tunai melalui kassa RSUP Dr. Sardjito.
- 2 Pembayaran tranfer melalui teller Bank.
- 3 Pembayaran tranfer melalui mesin ATM.
- 4 Pembayaran tranfer melalui internet banking.
- 5 Pembayaran tranfer melalui mobile banking.

### PEMBAYARAN TRANFER MELALUI TELLER BANK

- 1 Nomor penerima RSUP DR. SARDJITO (88140)
- 2 Nomor rekening diisi dengan VIRTUAL ACCOUNT 88140xxxxxxxxxx (16 digit)

### PEMBAYARAN TRANSFER MELALUI MESIN ATM

- a. Pilih menu " BAYAR/BELI"
- b. Pilih menu " LAINNYA"
- c. Pilih menu " LAINNYA"
- d. Pilih menu ' MULTIPAYMANT"
- e. Masukkan atau pilih "88140" sebagai kode RSUP DR. SARDJITO pilih menu : BENAR"
- f. Masukkan nomor VIRTUAL ACCOUNT 88140xxxxxxxxxx (16 digit). Pilih menu " BENAR"
- g. Masukkan nominal pembayaran, Pilih
- h. menu " BENAR"
- i. Cek kembali nomor Virtual Account, Nama Pasien, dan Nominal Pembayaran pada detail pembayaran yang muncul di layar. Pilih menu " BENAR"
- j. Transaksi selesai

### PEMBAYARAN TRANSFER MELALUI INTERNET BANKING

- a. Pilih menu "BAYAR/BELI"
- b. Pilih menu " MULTIPAYMENT"
- c. Cara dan pilih RSUP Dr. SARDJITO
- d. Masukkan nomor VIRTUAL ACCOUNT 88140 xxxxxxxxxxxxx (16 digit)
- e. Masukkan nominal pembayran. Pilih Menu " LANJUTAN"
- f. Cek dan berikan centang pada tabel sebagai konfirmasi kebenaran data pembayaran. Pilih menu " LANJUTAN"
- g. Masukkan angka verifikasi pada Token. Pilih menu "KIRIM"
- h. Transaksi selesai

### PEMBAYARAN TRANSFER MELALUI MOBILE BANKING MANDIRI

- a. Pilih menu " BAYAR"
- b. Pilih menu " LAINNYA"
- c. Pilih menu " TRANSFERPAY"
- d. Masukkan nomor VIRTUAL ACCOUNT 88140 xxxxxxxxxxxxx (16 digit)
- e. Masukkan nominal pembayaran
- f. Masukkan OTP (One Time Password)
- g. Cek kembali nomor Virtual Account dan Nominal Pembayaran. Pilih menu "OK"
- h. Transaksi selesai

